



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Lisawati**, beralamat di Dusun Tanah Genting, RT 001 RW 001, Desa

Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten

Kuantan Singingi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 12 Juli 2022 dalam register nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman RT. 001/ RW. 001 Kel. Pasar Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi dengan NIK 1409026002870001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 23 Januari 2018;
2. Bahwa Pemohon Bernama LISAWATI lahir di Pekanbaru pada Tanggal 20 Februari 1987 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1409026002870001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1409-LT-22072019-0010 Pemohon Bernama LISAWATI lahir di Pekanbaru pada Tanggal 20 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 434/PKW-CS/2010 Pemohon Bernama LISA WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan No 1409022411100017 Pemohon bernama LISAWATI lahir di Pekanbaru pada Tanggal 20 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Bahwa pada Paspor dengan Nomor C0026061 Pemohon Bernama LISA WATI lahir di Pekanbaru pada Tanggal 20 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru;
7. Bahwa Pemohon atas nama LISAWATI dengan LISA WATI, dan LISA WATI adalah orang yang sama;
8. Bahwa penetapan tersebut Pemohon ajukan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon tersebut dengan surat-suratnya lainnya dan menyangkut jati diri dari Pemohon untuk pembuatan Paspor, kami berharap sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
  2. Foto Copy Akta Kelahiran
  3. Foto Copy Akta Perkawinan
  4. Foto Copy Kartu Keluarga
  5. Foto Copy Paspor

10. Bahwa Permohonan Menyatakan orang yang sama, Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama **LISAWATI** lahir di Pekanbaru pada Tanggal 20 Februari 1987 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1409026002870001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dengan **LISA WATI** yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan **LIZA WATI** lahir di Pekanbaru pada Tanggal 20 Februari 1987 sebagaimana tertera dalam Paspor dengan Nomor C0026061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru adalah orang yang sama;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409026002870001 atas nama Lisawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kutipan Kelahiran Nomor 1409-LT-22072019-0010 a.n Lisawati yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 434/PKW-CS/2010 atas nama Wei Hendra dan Lisa Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 27 September 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409022411100017, atas nama Kepala Keluarga Wei Hendra, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Januari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C0026061 atas nama Liza Wati, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru, tanggal 16 April 2018, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dilegalisasi, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Kimmawati Indratjahja** dan **Fransisca Meilisa Tanuwijaya** yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah janji;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Kimmawati Indratjahja dan Fransisca Meilisa Tanuwijaya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409026002870001 atas nama Lisawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 001, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga telah nyata pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan sehingga Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, suatu permohonan haruslah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1409026002870001, diketahui pemohon bernama *Lisawati*, begitu pula sebagaimana dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409-LT-22072019-0010 diketahui Pemohon bernama *Lisawati*, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409022411100017 tertulis *Lisawati*, sedangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 434/PKW-CS/2010 tertulis Lisa Wati dan dalam Paspor Nomor C0026061 tertulis Liza Wati sehingga terjadi ketidaksesuaian antara dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, dengan Akta Perkawinan serta Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah *Lisawati*, yang mana setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon dalam permohonan ini yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang tidak lain adalah nama Pemohon pada Paspor Nomor C0026061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru, yang tertulis Liza Wati sebagaimana dalam bukti P-5 dan pada Akta Perkawinan Nomor 434/PKW-CS/2010 yang tertulis Lisa Wati sebagaimana dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan "... pada Paspor Pemohon Nomor C0026061 tertulis Liza Wati dan pada Akta Perkawinan Nomor 434/PKW-CS/2010 tertulis Lisa Wati sedangkan dalam KTP tertulis Lisawati", selanjutnya di lingkungan masyarakat sekitar Pemohon, Saksi-saksi di persidangan juga telah menyatakan bahwa orang yang dikenal bernama Lisawati dengan Liza Wati dan Lisa Wati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa nama Pemohon benar *Lisawati*, dan benar pada Paspor Nomor C0026061 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis *Liza Wati*, yang mana seharusnya tertulis *Lisawati*, begitupun pada Akta Perkawinan Nomor 434/PKW-CS/2010 tertulis Lisa Wati yang mana seharusnya tertulis Lisawati, sehingga dengan demikian Hakim juga berkeyakinan orang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama *Liza Wati*, *Lisa Wati* dengan orang yang bernama *Lisawati* adalah orang yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama **Lisawati** lahir di Pekanbaru tanggal 20 Februari 1987, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 1409026002870001 dengan orang yang bernama **Liza Wati** lahir di Pekanbaru tanggal 20 Februari 1987, sebagaimana Paspor Nomor C0026061 dan **Lisa Wati** sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 434/PKW-CS/2010, adalah **orang yang sama**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp 94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami Faiq Irfan Rofii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik tanggal 12 Juli 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Willas Gompis Simbolon**

**Faiq Irfan Rofii, S.H.**

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 30.000,00
3. PNBP : Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya VA	: Rp 4.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp 94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)